



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.VII/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-42
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/602/B.VI/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-42 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2013;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi kepada para Pemenang MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014, maka kepada para Pemenang MTQ akan diberikan dana pembinaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-42 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU** : Memberikan dana pembinaan kepada para Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-42 Tahun 2014 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2014 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10-2-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHRODDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 47 /B.VI/HK/2014
 TANGGAL : 10 Februari 2014

**DAFTAR BESARNYA DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA
 PARA PEMENANG MTQ TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-42 TAHUN 2014**

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT/KLP	BESARNYA DANA PEMBINAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.300.000 = Rp 4.600.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
2	TILAWAH REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
3	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
4	TARTIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
5	CACAT NETRA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
6	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
7	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
8	HIFZIL 10 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
9	HIFZIL 20 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
10	HIFZIL 30 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp1.500.000 = Rp 3.000.000	
11	TAFSIR QUR'AN BAHASA ARAB	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
12	TAFSIR QUR'AN BAHASA INDONESIA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

1	2	3	4	5
13	QIRAAT AL-QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
14	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putra/Putri)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
		II (Putra/Putri)	3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
		III (Putra/Putri)	3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
15	SYARHIL QUR'AN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putra/Putri)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
		II (Putra/Putri)	3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
		III (Putra/Putri)	3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
16	KHAT (PENULISAN NASKAH)	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
17	KHAT (PENULISAN MUSHAF)	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
18	KHAT (PENULISAN DEKORASI)	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.